



## Dinas Pendidikan

Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

<http://disdik.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan

# Pelayanan Izin Pendirian PAUD

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Rekomendasi Kecamatan setempat
3. Struktur/Daftar Nama Pengurus Yayasan dilampiri Akta Notaris Pendirian
4. Sertifikat Kepemilikan Tanah dan bangunan atau sewa Jangka Waktu sekurangnya 5 Tahun
5. Daftar dan FC Ijazah tertinggi Pengurus Sekolah
6. Pernyataan Melaksanakan Kurikulum Yang Berlaku
7. Pernyataan Membayar Upah/gaji guru/Karyawan sesuai UMR
8. Program kerja jangka pendek-menengah-panjang
9. Peta lokasi lembaga
10. Surat Pernyataan dari yayasan pengampu
11. Dokumentasi KBM dan studi kelayakan (berisi latar belakang/tujuan sekolah, spesifikasi bangunan, lokasi dan dukungan masyarakat, sumber peserta didik, fasilitas penunjang pendidikan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## ALUR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN PAUD





## Dinas Pendidikan

Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

<http://disdik.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan

### Waktu Penyelesaian

50 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Pendirian PAUD

### Pengaduan Layanan

twitter = [@disdik\\_kotasmg](https://twitter.com/disdik_kotasmg)

instagram = [disdik\\_kotasmg](https://www.instagram.com/disdik_kotasmg)

Facebook = [PPID Disdik Kota Semarang](https://www.facebook.com/PPID-Disdik-Kota-Semarang)

Telp = 024-8412180